



# BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 1366 TAHUN 2023

TENTANG

## PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PEREKAM MEDIS

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa saudara(i) SUCIWATI ZAKARIA, A.Md.RMIK NIP. 199509182020122001 Jabatan Perekam Medis Pelaksana/Terampil, Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Tingkat I / (II/d) berdasarkan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 1286 Tahun 2023 tentang Penetapan Tugas Belajar Mandiri Tanpa Ikatan Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, Tanggal 28 November 2023;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil, perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Fungsional Perekam Medis Pelaksana/Terampil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
4. Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Terhitung Mulai Tanggal **01 Januari 2024** memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil :
- Nama : **SUCIWATI ZAKARIA, A.Md.RMIK**  
NIP : 199509182020122001  
Pangkat/Golongan Ruang/TMT : Pengatur Tingkat I / (II/d) / 01-10-2023  
Unit Kerja : RSUD Hajjah Andi Depu  
Dari Jabatan Fungsional Perekam Medis Pelaksana/Terampil dengan angka kredit sebesar 81,295 (Delapan puluh satu koma dua sembilan lima)
- KEDUA : Saudara (i) SUCIWATI ZAKARIA, A.Md.RMIK dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Perekam Medis.
- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya
- ASLI** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 29 Desember 2023

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

ttd

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 29 Desember 2023